

PERUBAHAN PENETAPAN – PPS SE-KABUPATEN GOWA

21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 : 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR :
21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PERUBAHAN SK NOMOR :
12/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya perubahan Panitia Pemungutan suara (PPS) maka perlu dilakukan Perubahan SK Nomor: 12/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan SK Nomor : 12/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Juni 2015.

- Lampiran 9 halaman